



**PUTUSAN**

Nomor : 515 /Pid.B/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:: ARIFIN NDENA GABA ;-----
Tempat lahir	:: Sumba ;-----
Umur/tanggal lahir	:: 25 Tahun / 11 Nopember 1987 ;-----
Jenis kelamin	:: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:: Indonesia;-----
Tempat tinggal	Jalan Tukad Yeh Aya (Mes Mebel Alam Jaya) Renon-Denpasar ;-----
A g a m a	Kristen Protestan ;-----
P e k e r j a a n	Swasta ;-----
Pendidikan	Tidak ada ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan:-----

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 15 April 2012 ;-----  
-----
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 16 April 2012 s/d tanggal 25 Mei 2012 ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal  
12 Juni

2012 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d tanggal 04 Juli  
2012 ;-----

----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d  
tanggal 02 September  
2012 ;-----

Pengadilan.....

---- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

---- Setelah membaca berkas perkara ;-----

---- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

---- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang  
dibacakan didepan persidangan pada tanggal 11 Juli 2012 yang pada pokoknya agar  
Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN NDENA GABA, terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :**"Penganiayaan**  
";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN NDENA GABA oleh karenanya  
dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh)**  
**bulan** ;-----

3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara  
yang  
dijatuhkan ;-----

----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu  
rupiah) ;-----

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana  
tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2012,  
No.Reg.Perk:PDM-0509/Denpa/05/2012, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Bahwa Terdakwa ARIFIN NDENA GABA pada hari **Senin tanggal 26 Maret 2012**  
sekira jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012  
bertempat di mebel hali Alam Jaya, Jalan Tukad Yeh Aya Renon Denpasar, atau setidak-  
tidaknya di tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Denpasar, atau setidak-tidaknya di tempat tertentu di dalam wilayah hukum Pengadilan  
Negeri Denpasar Dengan Sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban  
damianus Damma, yang mengakibatkan korban mengalami luka bengkok pada hidung  
hingga berdarah, dengan cara – cara sebagai berikut:-----

Bahwa saksi korban merupakan teman Terdakwa yang sama-sama bekerja di mebel Hasil  
Alam Jaya , kemudian pada waktu dan tempat etrsebut diatas saksi korban mengolok-  
olok

Terdakwa.....

Terdakwa dengan mengatakan di depan teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki  
hutang Rp.3.000,- hasil menjual serbuk kayu. Karena diolok-olok, Terdakwa tersinggung  
sehingga memukul korban dengan tangan kosong di bagian hidung beberapa kali sehingga  
menyebabkan saksi korban mengalami bengkok dan berdarah pada hidung;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1)  
KUHP;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **DAMIANUS DAMMA**, Laki-laki, 22 tahun, Kristen, Indonesia, Swasta, alamat Jalan soka No. 38 Denpasar, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban merupakan teman Terdakwa yang sama-sama bekerja di mebel Hasil Alam Jaya;-----
- Bahwa saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 maret 2012 sekira jam 14.30 wita, di Mebel Hasil Alam Jaya, Jalan Tukad Yeh Aya Denpasar;-----
- Bahwa awalnya saksi korban mengolok-olok Terdakwa dengan mengatakan di depan teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki hutang Rp.3.000,- hasil menjual serbuk kayu. Karena diolok-olok, Terdakwa tersinggung sehingga memukul korban dengan tangan kosong di bagian hidung beberapa kali sehingga menyebabkan saksi korban mengalami bengkak dan berdarah pada hidung;-----
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;-----

-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YULIUS OLE AWA (ANGKI)** Laki-laki, 28 Tahun, Indonesia, Swasta, Kristen,  
alamat jalan Tukad Pakerisan Gang V No. 7, dengan dibawah sumpah menerangkan  
pada pokoknya sebagai berikut;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi Damianus Damma merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 maret 2012 sekira jam 14.30 wita, di Mebel Hasil Alam Jaya, Jalan Tukad Yeh Aya Denpasar;-----
- Bahwa awalnya saksi korban mengolok-olok Terdakwa dengan mengatakan di depan teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki hutang Rp.3.000,- hasil menjual serbuk kayu. Karena diolok-olok, Terdakwa tersinggung sehingga memukul korban dengan tangan kosong di bagian hidung beberapa kali sehingga menyebabkan saksi korban mengalami bengkak dan berdarah pada hidung;-----
- Bahwa kemudian saksi melarai pemukulan tersebut, dan saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ARIFIN NDENA GABA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban dan Terdakwa merupakan teman yang sama-sama bekerja di mebel Hasil Alam Jaya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 12 maret 2012 sekira jam 14.30 wita, di Mebel Hasil Alam Jaya, Jalan Tukad Yeh Aya Denpasar;-----
- Bahwa awalnya saksi korban mengolok-olok Terdakwa dengan mengatakan di depan teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki hutang Rp.3.000,- hasil menjual serbuk kayu. Karena diolok-olok, Terdakwa tersinggung sehingga memukul korban dengan tangan kosong di bagian hidung beberapa kali sehingga menyebabkan saksi korban mengalami bengkak dan berdarah pada hidung;-----
- Bahwa setelah memukul saksi korban Terdakwa pergi dari tempat kerja meninggalkan saksi korban  
-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

Barang.....

- Barang siapa ;-----
- Melakukan penganiayaan ;-----

Ad. 1. **Barang Siapa**;-----

Pengertian Barang Siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang yang tidak mengganggu ingatannya atau jiwanya dan dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitas dirinya secara lengkap;-----

Dengan demikian “ Unsur Barang Siapa “terbukti / terpenuhi sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

## Ad.2. Melakukan penganiayaan:-----

Pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit terhadap orang lain dimana dalam perkara ini terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Damianus Damma sehingga menyebabkan memar dan hidung berdarah;-----

Dengan demikian “unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 maret 2012 sekira jam 14.30 wita, di Mebel Hasil Alam Jaya, Jalan Tukad Yeh Aya Denpasar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dimana awalnya saksi korban mengolok-olok Terdakwa dengan mengatakan di depan teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki hutang Rp.3.000,- hasil menjual serbuk kayu. Karena diolok-olok, Terdakwa tersinggung sehingga memukul korban dengan tangan kosong di bagian hidung beberapa kali sehingga menyebabkan saksi korban mengalami bengkak dan berdarah pada hidung, Kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi

Pertimbangan.....  
pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**Penganiayaan**”;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan

kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Terdakwa dapat meresahkan orang lain ;-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandangi telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar





**putusan.mahkamahagung.go.id**

----- M E N G A D I L I :-----

- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :  
**Rabu, Tanggal 11 Juli 2012**, oleh kami : **INDRIA MIRYANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **AMSER SIMANJUNTAK, SH.** dan **I.G.A.B.K. WIJAYA ADHI, SH.MH.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari  
itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan : **I NYOMAN JAYA KESUMA,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh: **IDA FATMAWATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1. **AMSER SIMANJUNTAK, SH.**

**INDRIA MIRYANI, SH.**

2. **I.G.A.B.K. WIJAYA ADHI, SH.MH.**

**Panitera.....**

Panitera Pengganti ;

**I NYOMAN JAYA KESUMA,SH**

Catatan \_\_\_\_\_ :

-----  
----- Dicatat disini bahwa pada hari **Rabu**, tanggal 11 Juli 2012, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 515/Pid.B/2012/PN.DPS tersebut .-----

Panitera Pengganti ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**INYOMAN JAYA KESUMA,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)